



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2014/PN. Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

I.	Nama :	PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO.
	Tempat Lahir :	Hongoa.
	Umur/tanggal lahir :	33 tahun/26 Januari 1980.
	Jenis Kelamin :	Laki - laki.
	Kebangsaan :	Indonesia.
	Tempat Tinggal :	Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe.
	Agama :	Islam.
II.	Pekerjaan :	Wiraswasta.
	Nama :	EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHMAN.
	Tempat Lahir :	Hongoa.
	Umur/tanggal lahir :	25 tahun/07 April 1988.
	Jenis Kelamin :	Laki - laki.
	Kebangsaan :	Indonesia.
	Tempat Tinggal :	Desa Puumbinisi Kec. Pondidaha Kab. Konawe.
III.	Agama :	Islam.
	Pekerjaan :	Wiraswasta.
	Nama :	PAISAL bin MARADIN.
	Tempat Lahir :	Hongoa.
	Umur/tanggal lahir :	23 tahun/25 Juni 1990.
	Jenis Kelamin :	Laki - laki.
	Kebangsaan :	Indonesia.
IV.		Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Islam.
Agama	:	Wiraswasta.
Pekerjaan	:	MARSUKI bin MAKMUR.
Nama	:	Gura.
Tempat Lahir	:	34 tahun/20 Mei 1979.
Umur/tanggal lahir	:	Laki - laki.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Desa Wukusao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
Tempat Tinggal	:	Islam.
Agama	:	Wiraswasta.
Pekerjaan	:	

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rutan,
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d
tanggal 07 Februari 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari
2014 ; ----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dididampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Januari 2014 No. 12/Pen.Pid/2014/PN.Unh, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Januari 2014 No. 12/Pen.Pid/2014/PN.Unh, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas para terdakwa atas nama **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO, Dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO** bersama dengan terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, terdakwa III **PAISAL bin MARDIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam bulan November 2013 bertempat di Workshop/bengkel PT. SJAP di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Terdakwa IV masuk kedalam perkantoran PT. SJAP untuk kerja melangsir/memindahkan bibit namun pada saat itu keadaan kantor sedang sepi karena libur, kemudian terdakwa I melihat trekling/rantai eksapator yang rusak disimpan disamping workshop/bengkel PT. SJAP dalam keadaan tergulung dan dipotong dalam beberapa bagian dan kemudian terdakwa I berkata “bagaimana kalau itu besi kita bawa”, terdakwa II dan terdakwa IV menyetujuinya, kemudian terdakwa I, II, IV bersama-sama mengangkat trekling/rantai eksapator tersebut dan dinaikkan ke bak mobil truk milik PT. SJAP No. Pol DT 9463 AA warna hijau yang dikemudikan terdakwa I, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa IV pergi membawa trekling/rantai tersebut kerumah terdakwa I di Desa Hongoa untuk disimpan sementara dan pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan truk warna hijau kemudian membawa trekling/rantai eksapator tersebut ke Unaaha untuk dijual yaitu di UD. Mandiri dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menuju ke workshop PT. SJAP untuk menjemput karyawan kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa I “PIAN bagaimana waktu kita telfon mekanik dia mauji hak kita jual besi trekling/rantai eksapator” kemudian terdakwa I menjawab “dia tidak mau nanti dia tanya dulu bosnya”, kemudian terdakwa II berkata “tidak apa-apaji mungkin kalau kita jual ini besi”, dan para terdakwa sepakat untuk mengambil trekling/rantai tersebut, kemudian para terdakwa mengikat trekling/rantai tersebut ke mobil dump truk warna hijau milik PT. SJAP dan menariknya hingga lurus kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa II naik ke atas mobil dump truk tersebut untuk membantu menaikkan keatas truk sedangkan terdakwa I dan terdakwa III membantu menaikkan trekling tersebut dari bawa mobil dump truk, setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III membawa trekling/rantai dengan berat 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) kilo tersebut ke Unaaha yaitu ke UD. MANDIRI untuk dijual, dan hasil penjualan trekling/rantai eksapator tersebut sebesar Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian terdakwa I sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lim apuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut pihak PT. SJAP (SURYA AGRINDU JAYA PERKASA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **SUTRISNO** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 dan Hari Minggu tanggal 17 November 2013, di Workshop bengkel PT. Surya Agindo Jaya Perkasa bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe telah kehilangan berupa trekling atau rantai alat berat exapator Pc. 200/8, milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, perusahaan kehilangan sebanyak 1 (satu) unit, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 hilang lagi sebanyak 1,5 unit ;
- Bahwa menurut saksi barang-barang tersebut tersimpan di belakang Workshop Bengkel PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe, pelaku mengambil barang berupa Trekling alat berat exapator dengan cara menarik dengan menggunakan alat, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan karena barang berupa Trekling tersebut tidak dapat diangkat dengan tenaga manual karena berat sehingga menurut saksi orang yang mengambil rante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exapator tersebut lebih dari seorang dan menggunakan alat ;

- Bahwa trekling atau rantai alat berat exsapator Pc. 200/8 milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa dalam keadaan masih dapat digunakan untuk menyambung trekling yang rusak ;
- Bahwa akibat yang timbul dari hilangnya trekling alat berat exapator tersebut perusahaan PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SUTRISNO** tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RUDI GUSTIAWAN** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 dan Hari Minggu tanggal 17 November 2013, di Workshop bengkel PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe telah kehilangan berupa trekling atau rantai alat berat exapator Pc. 200/8, milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, perusahaan kehilangan sebanyak 1 (satu) unit, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 hilang lagi sebanyak 1,5 unit ;
- Bahwa menurut saksi barang-barang tersebut tersimpan di belakang Workshop Bengkel PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe, pelaku mengambil barang berupa Trekling alat berat exapator dengan cara menarik dengan menggunakan alat, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan karena barang berupa Trekling tersebut tidak dapat diangkat dengan tenaga manual karena berat sehingga menurut saksi orang yang mengambil rante exapator tersebut lebih dari seorang dan menggunakan alat ;
- Bahwa trekling atau rantai alat berat exsapator Pc. 200/8 milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa dalam keadaan masih dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung trekling yang rusak ;

- Bahwa akibat yang timbul dari hilangnya trekling alat berat exapator tersebut perusahaan PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RUDI GUSTIAWAN** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAMADHAN** alias **DONI** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 dan Hari Minggu tanggal 17 November 2013, di Workshop bengkel PT. Surya Agindo Jaya Perkasa bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe telah kehilangan berupa trekling atau rantai alat berat exapator Pc. 200/8, milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, perusahaan kehilangan sebanyak 1 (satu) unit, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 hilang lagi sebanyak 1,5 unit ;
- Bahwa menurut saksi barang-barang tersebut tersimpan di belakang Workshop Bengkel PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe, pelaku mengambil barang berupa Trekling alat berat exapator dengan cara menarik dengan menggunakan alat, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan karena barang berupa Trekling tersebut tidak dapat diangkat dengan tenaga manual karena berat sehingga menurut saksi orang yang mengambil rante exapator tersebut lebih dari seorang dan menggunakan alat ;
- Bahwa trekling atau rantai alat berat exsapator Pc. 200/8 milik PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa dalam keadaan masih dapat digunakan untuk menyambung trekling yang rusak ;
- Bahwa akibat yang timbul dari hilangnya trekling alat berat exapator tersebut perusahaan PT. Surya Agrindo Jaya Perkasa mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RAMADHAN alias DONI** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HARTINI** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah membeli rantai alat berat tetapi keadaan rantai tersebut sudah berkarat yang tidak dapat dipakai ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian rantai alat berat tersebut sekitar bulan November 2013 dan pertengahan bulan November 2013, namun saksi lupa hari dan tanggalnya pada waktu membeli rantai alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedangkan terdakwa IV saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi membeli dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang datang mengangkut dengan menggunakan mobil truk warna hijau ;
- Bahwa para terdakwa datang ketempat saksi untuk menjual alat berat sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan asal muasal rantai yang dijual oleh para terdakwa tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa rantai alat berat tersebut berasal dari perusahaan kelapa sawit dan tidak ada masalah karena sudah tidak dipakai lagi sehingga saksi berani untuk membelinya ;
- Bahwa saksi membeli rantai exapator tersebut dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu) per kilogramnya ;
- Bahwa rantai alat berat tersebut pada saat saksi membelinya dalam keadaan terpotong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rantai alat berat tersebut setelah dibeli oleh saksi, saksi kemudian menjualnya ke Surabaya dengan cara mengirim melalui jasa Pengiriman Kontener dengan tujuan PT. Sumber Jaya Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **HARTINI** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **SUPRIANTO** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Hartini ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa datang menjual rantai alat berat menggunakan mobil truk warna hijau ;
- Bahwa saksi yang membantu para terdakwa mengangkat bersama-sama rantai alat berat tersebut untuk ditimbang ;
- Bahwa para terdakwa menjual rantai alat berat ke UD. Mandiri milik saksi Hartini sebanyak 2 (dua) kali pertama sekitar awal bulan November dan kedua pertengahan bulan November 2013, pertama sebanyak setengah roll rantai kemudian kedua sebanyak 1 (satu) roll yang mana rantai alat berat tersebut telah dilepas kaitannya dan masih tergulung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SUPRIANTO** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pongidaha Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa datang bersama-sama terdakwa II dan terdakwa IV ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa berkata "bagaimana kalau kita jual rantai ini ?" yang kemudian terdakwa II dan terdakwa IV menyetujuinya setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengangkut dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II sedangkan terdakwa IV mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah terdakwa untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV membagi hasil penjualan dengan pembagian untuk terdakwa sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tempat yang sama dalam kejadian pertama yaitu di Workshop bengkel PT. SJAP Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ; -----

- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa dan terdakwa II mengajak terdakwa III masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa "PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?" dan dijawab oleh terdakwa tidak apa"ji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator", setelah itu terdakwa dan terdakwa II mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa II naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik keatas sedangkan terdakwa dan terdakwa III secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepada pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III maupun terdakwa IV untuk mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan terdakwa maupun terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ; -----
- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan

sebagai

berikut

;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa IV mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa datang bersama-sama terdakwa I dan terdakwa IV ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa I melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa I berkata “bagaimana kalau kita jual rantai ini ?” yang kemudian terdakwa dan terdakwa IV menyetujuinya setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa IV mengangkut dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I sedangkan terdakwa IV mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah terdakwa I untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa IV membagi hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan dengan pembagian untuk terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tempat yang sama dalam kejadian pertama yaitu di Workshop bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa, terdakwa I dan terdakwa III mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa dan terdakwa I mengajak terdakwa III masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa I “PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?” dan dijawab oleh terdakwa I “tidak apaji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator”, setelah itu terdakwa I dan terdakwa mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik ke atas sedangkan terdakwa I dan terdakwa III secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa dan terdakwa III langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepada pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III maupun terdakwa IV untuk mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan terdakwa maupun terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa I, terdakwa, terdakwa III dan terdakwa IV sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa III **PAISAL bin MARADIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa I “PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?” dan dijawab oleh terdakwa I “tidak apaji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator”, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa II naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik ke atas sedangkan terdakwa I dan terdakwa secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepada pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan terdakwa maupun terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa I datang bersama-sama terdakwa II dan terdakwa ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa I melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa I berkata "bagaimana kalau kita jual rantai ini ?" yang kemudian terdakwa II dan terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa mengangkat dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedangkan terdakwa mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah terdakwa I untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ; ---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ; -----



- Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa membagi hasil penjualan, dengan pembagian untuk terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan terdakwa maupun terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan para saksi dan para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/RP-9/ Epp.2/01/2014 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO**, terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, terdakwa III **PAISAL bin MARADIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menghukum Terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO** dan Terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menghukum terdakwa III **PAISAL bin MARADIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR** dengan pidana penjara masing-masing selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota penjualan besi trekling/rantai Alat Berat (Exapator) ; -----

Dikembalikan kepada saksi HARTINI ;

- 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau No. Pol. DT 9463 AA, No. Mesin : w04DTRJ-53403, No. Rangka : MJEC1JG43C50-50633 ;

Dikembalikan kepada PT. SJAP melalui EDI ISWANTO ;

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan para terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya dan para terdakwa bertetap pada pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;

- Bahwa adapun cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa I datang bersama-sama terdakwa II dan terdakwa IV ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa I melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa I berkata "bagaimana kalau kita jual rantai ini ?" yang kemudian terdakwa II dan terdakwa IV menyetujuinya setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengangkat dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedangkan terdakwa IV mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah terdakwa I untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ;
-
-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV membagi hasil penjualan dengan pembagian untuk terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
-
-
- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tempat yang



sama dalam kejadian pertama yaitu di Workshop bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ; -----

- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa I "PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?" dan dijawab oleh terdakwa I "tidak apaji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator", setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa II naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik ke atas sedangkan terdakwa I dan terdakwa III secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III maupun terdakwa IV untuk mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan terdakwa I maupun terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ; -
- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; --

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur **barangsiapa** ;
2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;
4. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** ;

Ad.1. unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidananya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan adalah Terdakwa **I PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO**, terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, terdakwa III **PAISAL bin MARDIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR** yang selama pemeriksaan dimuka persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selain itu identitas para terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan subyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang lain menyangka demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa yang mengambil trekling atau rantai exapator milik perusahaan PT. SJAP sama sekali tidak diketahui oleh pihak perusahaan atau orang yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk bertanggungjawab mengenai barang berupa trekling atau rantai exapator tersebut sebagai mana keterangan saksi Sutrisno dan saksi Rudi Gustiwan, dimana kedua saksi tersebut merupakan pekerja PT. SJAP yang diberikan tanggungjawab pada bagian Basecamp atau Bengkel perusahaan PT. SJAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ;

- Bahwa adapun cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa I datang bersama-sama terdakwa II dan terdakwa IV ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa I melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa I berkata “bagaimana kalau kita jual rantai ini ?” yang kemudian terdakwa II dan terdakwa IV menyetujuinya setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengangkat dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedangkan terdakwa IV mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah terdakwa I untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi



Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV membagi hasil penjualan dengan pembagian untuk terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tempat yang sama dalam kejadian pertama yaitu di Workshop bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ; -----

- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa I “PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?” dan dijawab oleh terdakwa I “tidak apaji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator”, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa II naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik ke atas sedangkan terdakwa I dan terdakwa III secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepada pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil rantai exapator tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, kemudian menjual rantai exapator tersebut ke pembeli besi tua dan hasil dari penjualan tersebut pra terdakwa membagi-baginya, sedangkan para terdakwa sadar dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik mereka yang seharusnya ada izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan, namun terdakwa tidak melakukannya dan tetap mengambil barang tersebut dengan niat akan menjual rantai exapator tersebut dan mendapat keuntungan dari hasil penjualannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Workshop Bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) unit trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP yang disimpan di belakang Workshop tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan PT. SJAP ; -----

- Bahwa adapun cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengambil rantai exapator yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa I datang bersama-sama terdakwa II dan terdakwa IV ke Workshop bengkel PT. SJAP untuk mengambil dan mengantar bibit, kemudian terdakwa I melihat trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 yang berkarat diletakkan dibelakang workshop bengkel, kemudian terdakwa I berkata "bagaimana kalau kita jual rantai ini ?" yang kemudian terdakwa II dan terdakwa IV menyetujuinya setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV mengangkat dan membawa rantai exapator Pc. 200/8 secara bersama-sama ke dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedangkan terdakwa IV mengendarai mobil sendiri, kemudian secara bersama-sama menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah terdakwa I untuk menyimpan trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 dengan menggunakan dump truk warna hijau milik PT. SJAP dengan No. Pol DT 9463 AA pergi menuju Unaaha untuk menjualnya ke pembeli besi tua yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV membagi hasil penjualan dengan pembagian untuk terdakwa I sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di tempat yang sama dalam kejadian pertama yaitu di Workshop bengkel PT. SJAP Desa Wonua Kec. Pondidaha Kab. Konawe, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 sebanyak 1, 5 (satu koma lima) milik PT. SJAP tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III masuk ke Workshop bengkel PT. SJAP dengan tujuan untuk mengambil rantai exapator, kemudian terdakwa III berkata kepada terdakwa I "PIAN bagaimana waktu kita telpon mekanik, dia mauji ka kita jual besi trekling/rantai exapator?" dan dijawab oleh terdakwa I "tidak apaji mungkin kalau kita jual ini rantai exapator", setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengikat dan menarik trekling atau rantai exapator tersebut kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa II naik di atas mobil dump truk warna hijau DT 9463 AA dan membantu menarik ke atas sedangkan terdakwa I dan terdakwa III secara bersama-sama membantu menaikkan trekling tersebut ke atas dump truk;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil trekling atau rantai exapator tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III langsung pergi menuju ke Unaaha untuk menjual kepembeli besi tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di UD. MANDIRI milik saksi Hartini dan berhasil terjual seharga Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III maupun terdakwa IV untuk mengambil trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan terdakwa I maupun terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ; -
- Bahwa dalam mengambil kemudian menjual trekling atau rantai exapator Pc. 200/8 milik PT. SJAP terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sama sekali tidak memberitahukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak ada izin dari pihak perusahaan yang bertanggungjawab terhadap trekling atau rantai exapator tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelaslah perbuatan dan peran masing-masing terdakwa dan telah nampak pula bahwa pelaku pengambilan trekling atau rantai exapator milik PT. SJAP tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang saja namun dilakukan oleh berempat yaitu para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar nota penjualan besi trekling/rantai alat berat (exapator) dikembalikan kepada **saksi HARTINI**, sedangkan 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau No. Pol DT 9463 AA, No. Mesin : W04DTRJ-53403, No. Rangka : MJEC1JG43C50-50633 dikembalikan kepada **PT. SJAP melalui saksi EDI ISWANTO** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuan pidana yang pantas bagi para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan perusahaan PT. SJAP ;
- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II terlibat dalam pengambilan rantai exapator sebanyak 2 (dua) kali dan mendapat bagian dari hasil penjualannya lebih banyak dari terdakwa III dan terdakwa IV ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan secara lisan dari para terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuan pidana terhadap para terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi para terdakwa agar dapat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dikemudian hari dan terhindar untuk berbuat tindak pidana lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO**, terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA**, terdakwa III **PAISAL bin MARADIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **PIAN TENDEANO alias PIAN bin JAMAL TENDEANO** dan terdakwa II **EKI SETIAWAN alias JEK bin SURAHAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, sedangkan terdakwa III **PAISAL bin MARADIN** dan terdakwa IV **MARSUKI bin MAKMUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para
terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti
berupa : 1 (satu) lembar nota
penjualan besi trekling/rantai
alat berat (exapator)
dikembalikan kepada **saksi
HARTINI**, sedangkan 1 (satu)
unit Dump Truck warna hijau No.
Pol DT 9463 AA, No. Mesin :
W04DTRJ-53403, No. Rangka :
MJEC1JG43C50-50633

dikembalikan kepada **PT. SJAP
melalui saksi EDI ISWANTO** ;

6. Membebaskan kepada para
terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh kami :
H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta
MUSAFIR, SH. dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **27 Maret 2014**
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD
SAIN W, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA,
SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUSAFIR. SH

H. MUH. ALFI SAHRIN USUP.

SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAIN W. SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)